



P E N E T A P A N

Nomor 220/Pdt.P/2023/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Mei 2023 diwakili oleh Aria Nugraha, SH. Advokat beralamat kantor di Jalan Kertarasa II, No.24, RT. 001/012, Perumnas Kertasari, Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 8 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 220/Pdt.P/2023/PA.Cms telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon :

Nama : **Calon Istri**

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No. 220/Pdt.P/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Ciamis
Tanggal Lahir : 23 September 2007
Umur : 15 tahun 8 bulan
Jenis Identitas : Surat Keterangan Domisili
No. Identitas : 470/415/DS/2023
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Alamat : Kabupaten Pangandaran.

dengan calon suaminya :

Nama : **Calon Suami**
Tempat Lahir : Tasikmalaya
Tanggal Lahir : 18 November 2002
Umur : 20 tahun 6 bulan
Jenis Identitas : Surat Keterangan Domisili
NIK : 470/15/Des-2006/2023
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Kabupaten Tasikmalaya.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran.

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No. 220/Pdt.P/2023/PA.Cms



2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dikawinkan;
3. Bahwa permohonan perKawinan antara **Calon Istri** dengan **Calon Suami** telah didaftarkan di KUA Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran ternyata di tolak, sesuai dengan surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah/rujuk dari KUA Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Nomor : Xxx , tertanggal 04 Mei 2023 ;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perKawinan;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata per bulan \pm Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) ;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perKawinan tersebut;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis berkenan, menerima, memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Calon Istri** untuk kawin dengan calon suaminya bernama **Calon Suami** ;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No. 220/Pdt.P/2023/PA.Cms



Bahwa Pemohon menerangkan kepada Hakim bahwa ayah kandung dari Calon Istri alias Isnaeni Ashari yang bernama Rasino tidak ikut sebagai Pemohon dalam perkara ini karena dia dalam keadaan sakit jiwa yang kata dokter disebut dengan istilah *skizofrenia*;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksud tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa para Pemohon menambahkan keterangan tentang permohonannya ini, yaitu bahwa anak Pemohon memang sudah tidak sekolah lagi sejak tamat dari sekolah dasar dahulu, serta Pemohon sebagai orang tua tunggal memang tidak mampu untuk membiayai sekolahnya. Di samping itu Pemohon juga menerangkan bahwa hal yang sangat mendesak bagi Pemohon menikahkan anak yang masih di bawah umur ini adalah bahwa anak Pemohon sudah sering bepergian berdua dengan pacarnya ini dan sudah susah untuk dilarang. Terkadang mereka pergi tanpa setahu Pemohon. Atas hal ini Pemohon merasa khawatir atas perbuatan mereka kalau tidak segera dinikahkan dikhawatirkan mereka akan berbuat dosa yang besar. Oleh sebab itulah Pemohon kuat hati untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama;

Bahwa anak para Pemohon yang bernama **Calon Istri**, umur 15 tahun 8 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran, telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut :

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No. 220/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa saya adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa ayah saya tidak ikut sebagai Pemohon di sini karena dia sekarang dalam keadaan sakit jiwa;
- Bahwa saat ini saya berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa sejak setahun yang lalu saya telah berpacaran dengan calon suami saya bernama Calon Suami;
- Bahwa sejak saya menjalin asmara dengan Ahdiat ini timbul keinginan yang kuat di dalam diri saya untuk menikah dengannya;
- Bahwa saya telah menyampaikan keinginan saya untuk menikah kepada kedua orang tua saya, lalu orang tua saya menyetujui;
- Bahwa sejak menjalin asmara dengan Ahdiat ini, saya sering bertemu dan sering pergi berduaan dengannya;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa antara saya dengan calon suami saya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan saya tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon Suami**, umur 20 tahun 6 bulan, agama Islam, pekerjaan Buruh / Tukang Jahit di perusahaan Konveksi, bertempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, telah pula dihadirkan di persidangan dan yang bersangkutan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya telah berpacaran dengan anak Pemohon yang bernama Calon Istri sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah saya berpacaran dengan Calon Istri ini timbul keinginan yang kuat di dalam diri saya untuk menikah dengannya;
- Bahwa saya telah menyampaikan keinginan saya untuk menikah kepada kedua orang tua saya dan juga kepada orang tua Calon Istri, lalu mereka menyetujui;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No. 220/Pdt.P/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpacaran dengan Calon Istri ini, saya sering bertemu dan sering pergi berdua dengan dia;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau ayah yang bertanggung jawab;
- Bahwa antara saya dengan calon istri saya ini tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan saya tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saat ini saya bekerja sebagai buruh atau sebagai Tukang Jahit di Perusahaan Konveksi dengan gaji perbulan sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saya tidak pernah dipaksa oleh siapapun untuk menikah dengan Calon Istri ;
- Bahwa saya tidak merasa terpaksa untuk menikah;

Bahwa di persidangan telah pula hadir ayah kandung calon suami anak Pemohon yang bernama **Ayah kandung calon suami** , umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Rakyat, bertempat tinggal di Kp. Narawita, RT. 001 RW. 002, Desa Burujuljaya, Kecamatan Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari Calon Suami;
- Bahwa saya mengetahui anak sudah berpacaran dengan anak Pemohon sejak lebih kurang setahun yang lalu;
- Bahwa saya mengetahui anak saya sering pergi ke rumah Pemohon untuk bertemu dengan anaknya yang bernama Calon Istri ;
- Bahwa saya mengetahui anak saya dengan anak Pemohon sering bepergian berdua;
- Bahwa anak saya pernah meminta izin kepada saya untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa saya tidak pernah memaksa anak saya untuk menikah dengan Calon Istri ;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No. 220/Pdt.P/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya tidak keberatan anak saya menikah dengan anak Pemohon, lagi pula pernikahan ini atas kehendak kedua anak kami;
- Bahwa anak saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi mereka untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saya mengetahui calon istri anak saya masih di bawah umur untuk menikah;
- Bahwa saya siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah yang mungkin akan terjadi di kemudian hari tentang ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa ibu kandung calon suami anak Pemohon bernama **Ibu kandung calon suami**, 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Kp. Narawita, RT. 001 RW. 002, Desa Burujuljaya, Kecamatan Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya, juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu kandung dari Calon Suami;
- Bahwa saya mengetahui anak sudah berpacaran dengan anak Pemohon sejak lebih kurang setahun yang lalu;
- Bahwa saya mengetahui anak saya sering pergi ke rumah Pemohon untuk bertemu dengan anaknya yang bernama Calon Istri ;
- Bahwa saya mengetahui anak saya dengan anak Pemohon sering bepergian berdua;
- Bahwa anak saya pernah meminta izin kepada saya untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa saya tidak pernah memaksa anak saya untuk menikah dengan Calon Istri ;
- Bahwa saya tidak keberatan anak saya menikah dengan anak Pemohon, lagi pula pernikahan ini atas kehendak kedua anak kami;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No. 220/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa anak saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi mereka untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saya mengetahui calon istri anak saya masih di bawah umur untuk menikah;
- Bahwa saya siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah yang mungkin akan terjadi di kemudian hari tentang ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK xxx tertanggal 23 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Calon Istri , Nomor : xxx Tanggal 3 Mei 2023, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama Isnaeni Ashari, Nomor xxx tanggal 04 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Putrappinggan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Ijazah anak Pemohon tanggal 15 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Banjarharja, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No. 220/Pdt.P/2023/PA.Cms



5. Fotokopi Surat Keterangan Sehat anak Pemohon Nomor : xxx tanggal 25 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Klinik Bakti Medika, Kalipucang, Pangandaran, ditandatangani oleh Dokter Dr.H.Bambang Ekobroto, M.Kes. sudah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili calon suami, Nomor xxx tanggal 26 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Burujuljaya, Kecamatan Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Nomor : B-xxx tanggal 04 Mei 2023. Telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah diperiksa selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang beragama Islam dan akan menikah namun belum memenuhi syarat tentang usia untuk menikah sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No. 220/Pdt.P/2023/PA.Cms



Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang risiko perkawinan anak, yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para Pemohon selaku orang tua disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami karenanya telah sesuai yang digariskan dalam Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 yang berupa fotokopi dari surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta isi materi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No. 220/Pdt.P/2023/PA.Cms



Pengadilan Agama Ciamis, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Calon Istri, terbukti antara Pemohon dengan Calon Istri memiliki hubungan keluarga sebagai ibu kandung dari Calon Istri, dan saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 15 tahun 8 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili anak Pemohon bernama Calon Istri, terbukti bahwa anak para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang, bahwa P.4 berupa fotokopi Ijazah anak Pemohon, terbukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Dasar, lulus tahun 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat, terbukti bahwa anak Pemohon kesehatannya tidak terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Keterangan Domisili calon suami anak Pemohon, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon tersebut saat ini sudah berumur 20 tahun 6 bulan, belum kawin, beralamat di Kp. Narawita, RT. 001 RW. 002, Desa Burujuljaya, Kecamatan Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa surat penolakan kehendak nikah rujuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran Nomor : xxx tanggal 04 Mei 2023, terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, telah menolak kehendak nikah atas nama Calon Istri dengan alasan belum ada

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No. 220/Pdt.P/2023/PA.Cms



dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, terbukti bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu, dan hubungannya sudah sangat dekat sehingga, dikhawatirkan terjadi hal-hal dilarang oleh agama, tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau rodlo'ah (susuan) yang menghalangi pernikahan, serta ingin segera menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, serta bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Calon Istri adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah terjalin cukup lama, kurang lebih selama 1 tahun, dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat;
- Bahwa pihak keluarga khawatir akan terjadi lebih jauh hal-hal yang dilarang agama serta menjadi aib keluarga bila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan kehendak pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain serta tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No. 220/Pdt.P/2023/PA.Cms



ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya tersebut;

- Bahwa anak Para emohon bernama Calon Istri saat ini berumur 15 tahun 8 bulan, tidak pernah sekolah lagi sejak tamat SD tahun 2020, merasa telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya serta calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami, umur 20 tahun 6 bulan, sudah siap bertanggungjawab sebagai suami/kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai Tukang Jahit di Perusahaan Konveksi dengan penghasilan perbulan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami, siap untuk ikut bertanggungjawab dan akan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami, terhalang oleh umur anak Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi oleh kedua calon mempelai;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No. 220/Pdt.P/2023/PA.Cms



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa syarat minimal usia 19 tahun pada perkawinan pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan jiwa seseorang untuk dapat mengemban kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam diskursus hukum Islam tidak ada batasan usia dalam pernikahan, namun karena pertimbangan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) demi kemaslahatan, maka dianjurkan agar pernikahan dilakukan setelah usia baligh dikarenakan seorang anak dianggap belum siap secara fisik maupun psikis untuk memikul tugas sebagai suami/istri, meskipun telah mencapai usia aqil baligh, sehingga menikahkan anak yang masih di bawah umur dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan matang secara mental sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah fiqh yang tertera dalam Kitab' Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208 karya Abdul Wahhab Khallaf, sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menghindari mafsadat didahulukan daripada mengambil maslahat";

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No. 220/Pdt.P/2023/PA.Cms



disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan karenanya petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Calon Istri** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No. 220/Pdt.P/2023/PA.Cms



Demikian ditetapkan pada hari hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023
Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Zulqaidah 1444 Hijriyah oleh Drs.
Firdaus, MA. Hakim Pengadilan Agama Ciamis. Penetapan mana diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh
Hamdun, SHI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para
Pemohon;

Hakim
ttd

Drs. FIRDAUS, M.A.
Panitera Pengganti,
ttd

HAMDUN. SHI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	: Rp.	50.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	110.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp	245.000,-

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)